

METODE 'URF DALAM PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY: ANALISIS NORMATIF TERHADAP MAHAR ADAT BANJAR DALAM PRAKTIK HUKUM KELUARGAShalihah¹, Nuril Khasyi'in²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: shalihahleha13@gmail.com¹, nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id²**Abstrak**

Studi ini mengkaji metode 'urf dalam pandangan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan menganalisis secara normatif terhadap praktik mahar adat Banjar dalam konteks Hukum Keluarga. Keberagaman praktik mahar adat di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Hasbi adalah seorang tokoh agama terkemuka, memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam mengintegrasikan 'urf (kebiasaan) sebagai salah satu sumber hukum Islam yang valid, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman 'urf dalam pemikiran Hasbi, menganalisis praktik mahar adat Banjar berdasarkan metode 'urf yang dikemukakan oleh Hasbi, dan menentukan kedudukan 'urf sebagai dasar hukum yang sah dalam praktik hukum keluarga terkait mahar adat Banjar. Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang mencakup karya Hasbi, literatur fiqh, serta berbagai sumber sekunder yang berkaitan dengan mahar adat Banjar. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa 'urf yang shahih, yakni yang tidak bertentangan dengan nash syara' dan nilai-nilai Islam yang mampu berfungsi sebagai dasar normatif yang kuat. Analisis terhadap mahar adat Banjar mengidentifikasi unsur-unsur 'urf yang relevan, serta potensi keabsahan praktik tersebut berdasarkan kriteria 'urf shahih menurut Hasbi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya tentang 'urf dan hukum keluarga, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum keluarga dalam menerapkan Hukum Islam yang selaras dengan konteks lokal.

Kata Kunci : 'Urf, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Mahar Adat Banjar, Hukum Keluarga, Hukum Islam.

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 588

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang dikenal dengan kekayaan keberagaman budayanya, menampilkan beragam tradisi dan adat istiadat di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu praktik yang menarik untuk diteliti adalah pemberian mahar dalam upacara perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan. Berbeda dengan praktik mahar di daerah lain, mahar adat Banjar memiliki keunikan tersendiri yang dikenal dengan istilah "maantar jujur", yaitu dalam proses perkawinan, pihak laki-laki memberikan sejumlah uang serta barang kepada pihak perempuan sebagai bagian dari tradisi tersebut. Istilah "Maantar" dalam bahasa Banjar bermakna mengantar, sedangkan "Jujur" merujuk pada harta bernilai tinggi, seperti uang atau perhiasan, yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Konsep ini berbeda dari

mahar.¹ Keberagaman praktik mahar ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami adaptasi dengan konteks budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, 'urf atau adat kebiasaan memiliki posisi strategis sebagai salah satu dasar pembentukan hukum. Ketika nash Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan yang eksplisit mengenai suatu permasalahan, 'urf dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum.² Namun, penerimaan 'urf dalam hukum Islam bukanlah tanpa syarat; hanya 'urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat dilegitimasi sebagai dasar hukum.³ Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam menilai apakah praktik mahar adat Banjar termasuk dalam kategori 'urf yang dapat diterima atau justru menyimpang dari koridor syariah.

Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagai ulama dan pemikir hukum Islam terkemuka di Indonesia, menawarkan perspektif yang relevan dalam menjembatani ketegangan antara hukum Islam dan adat istiadat lokal. Konsep dan pemikiran Hasbi menyatakan bahwa hukum Islam yang dianggap kurang relevan dan terasa asing seharusnya segera dicari alternatif serta solusi inovatif yang lebih praktis untuk diterapkan di Indonesia.⁴ Melalui kerangka pemikiran Hasbi, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai universal Islam dengan kearifan lokal masyarakat Banjar.

Meskipun telah banyak kajian tentang praktik mahar dalam perspektif hukum Islam dan studi tentang 'urf secara umum, penelitian yang secara spesifik menganalisis praktik mahar adat Banjar melalui pendekatan teori 'urf T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy masih terbatas. Mayoritas penelitian sebelumnya cenderung membahas mahar dari perspektif fikih klasik atau hanya mendeskripsikan praktik adat tanpa menganalisis secara mendalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, pemikiran Hasbi tentang 'urf belum banyak diaplikasikan untuk mengkaji praktik mahar lokal, khususnya di Kalimantan Selatan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif untuk memahami apakah praktik "maantar jujur" dalam adat Banjar dapat dilegitimasi sebagai 'urf shahih (adat yang sah) menurut perspektif T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, serta bagaimana pemikirannya dapat memberikan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kearifan lokal masyarakat Banjar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik mahar adat Banjar menggunakan metode 'Urf dalam pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy?
2. Bagaimana Kedudukan 'Urf dapat menjadi dasar hukum yang sah dalam praktik hukum keluarga terkait mahar adat Banjar?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik mahar adat Banjar berdasarkan metode 'Urf dalam pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy.
2. Mengetahui kedudukan 'Urf sebagai dasar hukum yang sah dalam praktik hukum keluarga terkait mahar adat Banjar.

¹ Nor Fadillah, "Tradisi Baantar Jujuran dalam Propesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial", Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 102

² Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 191

³ M. Jafar, "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Ushul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. IX No. 1 Juni 2015, hal. 68

⁴ Toha Ma'arif, "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, Hazairin dan Munawir Syadzali", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, hal. 29

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya tentang 'Urf dan hukum keluarga.
2. Manfaat Praktis : Memberikan panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum keluarga dalam memahami dan menerapkan hukum Islam yang kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang menekankan analisis terhadap hukum Islam dengan mempelajari norma, prinsip, dan nilai-nilai yang ada didalamnya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, mengkaji, dan menilai praktik hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan mahar adat Banjar, dari sudut pandang hukum Islam serta gagasan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual untuk menjelajahi konsep-konsep dasar dalam pemikiran Hasbi mengenai mahar adat Banjar.

Sumber data penelitian ini mencakup data primer, sekunder, dan tersier. Data primer berasal dari Karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy serta buku-buku fiqh. Data sekunder diperoleh dari jurnal dan artikel yang membahas 'Urf, mahar adat Banjar, serta hukum keluarga. Sedangkan data tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang berarti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lain.

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan dua metode analisis utama. Pertama, analisis kualitatif deskriptif diterapkan untuk mendeskripsikan data secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang konsep 'Urf, praktik mahar adat Banjar, dan pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua, analisis normatif komparatif digunakan untuk membandingkan gagasan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai 'Urf dengan praktik mahar adat Banjar yang berlaku di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik, dengan menggunakan 'Urf shahih sebagai tolok ukur penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk memahami relevansi gagasan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap mahar adat Banjar dalam konteks hukum Islam masa kini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep 'Urf dalam Islam

a. Pengertian 'Urf

Secara etimologis 'urf berasal dari kata "arafa" yang ialah "mengetahui" atau "mengenal". Secara istilah, 'urf mengacu pada sesuatu yang telah diketahui dan kebiasaan di kalangan masyarakat, seperti perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan.⁵ Dengan kata lain, 'urf merupakan kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh akal sehat masyarakat secara berulang-ulang.

Para ahli ushul fiqh menjelaskan 'urf sebagai hal yang telah dikenal dan menjadi tradisi didalam masyarakat, baik yang diucapkan maupun yang dilakukan yang sudah tertanam dalam kehidupan sosial.⁶ Perbedaan utama antara 'urf dan adat adalah bahwa 'urf lebih menekankan pada aspek pengulangan dan penerimaan masyarakat secara luas, sedangkan adat lebih fokus pada kebiasaan yang turun-temurun.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 123.

⁶ Amir Syarifuddin, *"Ushul Fiqh Jilid 2"*, (Jakarta: Kencana), 2011, hal. 387.

Dengan demikian, secara luas tradisi mengacu pada berbagai hal yang telah menjadi norma di antara masyarakat luas atau kelompok tertentu. Tradisi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam sejarah evolusi dan pertumbuhan manusia, baik dalam interaksi sosial maupun dalam bidang budaya lainnya.⁷

'Urf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan kriteria tertentu:⁸

Pertama, berdasarkan objeknya, yaitu:

- 1) 'Urf Lafdzhi atau 'Urf Qauli: yaitu praktik masyarakat dalam memakai kata-kata atau frasa khusus untuk merujuk pada suatu hal, sehingga arti dari frasa tersebutlah yang diterima oleh masyarakat.
- 2) 'Urf Amali: yaitu praktik masyarakat yang terkait dengan tindakan sehari-hari atau transaksi sipil.

Kedua, berdasarkan cakupannya, yaitu:

- 1) 'Urf Amm: yaitu praktik tertentu yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat dan wilayah.
- 2) 'Urf Khass: yaitu praktik yang berlaku di wilayah tertentu dan dalam kelompok masyarakat tertentu.

Ketiga, berdasarkan keabsahannya, yaitu:

- 1) 'Urf Shahih: yaitu praktik yang diterapkan di masyarakat tanpa bertentangan dengan nash, tanpa mengurangi manfaat, dan tanpa menimbulkan kerugian.
- 2) 'Urf Fasid: yaitu praktik yang bertentangan dengan dalil syariat dan prinsip-prinsip dasar syariat.

b. Kedudukan 'Urf dalam Sumber Hukum

Penggunaan 'uf sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para sahabat serta ulama salaf.

Pertama, dalil dari Al-Qur'an:

Dalam QS. Al-A'raf ayat 199, Allah SWT berfirman yang berbunyi: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". Kata "al-'urf" dalam ayat ini menurut para mufassir berarti kebaikan atau kebiasaan baik yang dikenal masyarakat.⁹ Ayat ini menunjukkan pengakuan syariat terhadap nilai-nilai baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kedua, dari hadis:

Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia baik di sisi Allah; dan apa yang dipandang buruk

⁷ Zamakhsyari, *"Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih"*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, April 2013), hal. 118

⁸ Zamakhsyari, *"Teori-Teori Hukum Islam"*, ..., hal. 121-123

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, ..., hal. 127.

oleh kaum muslimin, maka ia buruk di sisi Allah." Hadis ini menunjukkan bahwa pandangan dan kebiasaan baik yang telah disepakati oleh umat Islam memiliki nilai di sisi Allah SWT.¹⁰

Ketiga, praktik para sahabat:

Dalam berbagai kasus, para sahabat Nabi SAW menggunakan 'urf sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah menetapkan talak tiga dalam satu majelis sebagai jatuh tiga, padahal di masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar ra. dihitung sebagai talak satu. Perubahan ini didasarkan pada 'urf masyarakat yang telah berubah.¹¹

Keempat, kaidah fihiyyah:

Para ulama merumuskan beberapa kaidah yang menjadi dasar penggunaan 'urf, di antaranya:

1. "Al-'adatu muhakkamah" (Adat istiadat dapat dijadikan sebagai hukum).
2. "Al-ma'rufu 'urfan kal-masyruthi syarthan" (sesuatu yang diakui dalam 'urf diperlakukan sebagai sesuatu yang menjadi syarat).
3. "La yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azminati wal amkinah" (tidak dapat disangkal bahwa hukum mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat).¹²

Kaidah-kaidah tersebut mengindikasikan peran signifikan 'urf dalam perkembangan hukum Islam, khususnya pada aspek-aspek muamalah yang belum diatur secara mendalam oleh nash.

2. Mahar dalam Hukum Islam

Mahar secara bahasa berarti maskawin atau pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Secara istilah syara', mahar adalah harta atau sesuatu yang memiliki nilai yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai konsekuensi dari akad nikah atau percampuran (dukhul).¹³

Para ulama mendefinisikan mahar dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi memiliki substansi yang sama. Mahar merupakan pemberian yang wajib dari pihak suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan wujud keseriusan dalam membangun rumah tangga. Mahar juga disebut dengan shadaq, nihlah, faridhah, ajr, atau 'uqr dalam berbagai literatur fiqh.

Rukun Mahar:

Rukun mahar terdiri dari tiga unsur pokok yang harus ada:

1. **Pemberi mahar (al-mu'thi)**, yaitu suami atau walinya atau orang yang mewakilinya. Pemberi mahar harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi.
2. **Penerima mahar (al-khidz)**, yaitu istri atau walinya atau wakilnya yang sah. Penerima mahar harus jelas identitasnya dan memiliki hak untuk menerima mahar.
3. **Mahar itu sendiri (al-ma'tha)**, yaitu harta atau sesuatu yang bernilai yang diberikan kepada istri.¹⁴

¹⁰ Satria Effendi, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 157.

¹¹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2", ..., hal. 393.

¹² Muhammad Iqbal, "Relevansi 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah Vol. 12 No. 2, 2014), hal. 48.

¹³ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 84.

¹⁴ Zulkifli Hassan, "Problematisasi Mahar dalam Perkawinan: Studi Komparatif antara Mahar Syar'i dan Mahar Adat di Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, 2017, hal. 23.

Syarat-syarat Mahar:

Para ulama fiqh telah menetapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar mahar dianggap sah menurut syariat:

1. **Berupa harta yang bernilai:** Mahar harus berupa sesuatu yang menurut syara' dipandang sebagai harta dan memiliki nilai ekonomis. Ini bisa berupa uang, emas, perak, barang, atau jasa/manfaat yang halal.¹⁵
2. **Bukan barang haram:** Mahar tidak boleh berupa barang yang diharamkan seperti khamr, babi, atau hasil riba. Jika maharnya berupa barang haram, maka akad nikahnya tetap sah menurut jumhur ulama, tetapi maharnya wajib diganti dengan mahar mitsil.
3. **Suci dan dapat diserahkan:** Mahar harus dalam keadaan suci (tidak najis) dan dapat diserahkan secara riil kepada istri.
4. **Jelas dan diketahui:** Mahar harus jelas bentuk, jenis, dan agar jumlah tersebut tidak memicu perselisihan di masa mendatang. Dalam hal ini bisa berupa penyebutan langsung atau penunjukan barang.
5. **Bukan milik orang lain:** Mahar harus merupakan hak milik calon suami atau atas izin pemiliknya. Jika mahar berupa harta orang lain tanpa izin, maka wajib diganti dengan mahar yang sah.¹⁶
6. **Tidak ada batas minimal yang ditentukan syara':** Mayoritas ulama menyatakan bahwa mahar tidak memiliki batas minimal, dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan pernikahan seorang laki-laki dengan mahar berupa hafalan beberapa surah Al-Qur'an. Meskipun demikian, Imam Abu Hanifah menetapkan batas minimum sebesar 10 dirham.

3. 'Urf dalam Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy**a. Ringkasan Hidup T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy**

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir 1321 H, bertepatan dengan tanggal 10 Maret 1904 M., di Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara. Beliau terlahir sebagai anak tertua dari keluarga Teungku.

Teungku adalah sebutan untuk orang 'alim (ulama) dalam tatanan masyarakat Aceh. Pada masa kerajaan Aceh, Teungku mempunyai fungsi, peran dan pengaruh yang sangat besar. Teungku merupakan orang kedua dalam suatu kolektivitas masyarakat Aceh. Sejak kecil Hasbi sudah memperlihatkan kecerdasan otaknya terutama dalam bidang keagamaan.

Hasbi wafat di rumah sakit Islam Jakarta, pada hari Selasa pada tanggal 9 desember 1975, dalam usia 71 tahun.¹⁷ Beliau merupakan salah satu ulama Indonesia yang memiliki kapasitas keilmuan luas dalam bidang tafsir, hadis, fiqh, dan ushul fiqh. Karya-karya monumentalnya seperti "Falsafah Hukum Islam", "Pengantar Hukum Islam", dan "Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur" menjadi rujukan penting dalam kajian keislaman di Indonesia.¹⁸

b. Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi, konsep 'Urf dan adat memiliki makna yang sama. Hasbi menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan merupakan praktik yang telah dikenal secara luas dalam masyarakat dan telah

¹⁵ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", ..., hal. 86.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh", ..., hal. 167.

¹⁷ Mansur Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", Al-Ahwal Vol. 1 No. 1, 2018.

¹⁸ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. vii-ix.

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang diterima serta dijalankan oleh mereka.¹⁹ Kemudian, Hasbi juga mendefinisikan 'urf sebagai suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Menurutnya, 'urf bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.²⁰

Hasbi mengajukan kriteria 'Urf shahih yang harus dipenuhi, yaitu: kriteria pertama adalah bahwa 'urf tersebut harus berlaku secara umum di tengah masyarakat, bukan hanya kebiasaan individu atau kelompok kecil. Kriteria kedua adalah 'urf tersebut harus sudah berlangsung lama dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy, kriteria ketiga yang sangat penting adalah bahwa 'urf tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis yang sharih (jelas). Jika terdapat pertentangan antara 'urf dengan nash yang qath'i al-dalalah (pasti penunjukannya), maka nash harus didahulukan dan 'urf harus ditinggalkan. Kriteria keempat adalah bahwa 'urf harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan dalam kehidupan sosial.²¹ Pentingnya konteks sosial dan budaya juga ditekankan oleh Hasbi dalam menilai validitas suatu 'Urf, menunjukkan bagaimana pemikirannya mencerminkan sifat hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam kerangka hukum Islam, Hasbi mengintegrasikan 'Urf dengan menempatkan ijtihad sebagai alat untuk menggali hukum yang relevan dengan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, 'Urf dapat dipakai sebagai sumber hukum saat tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fungsi 'Urf di sini adalah menyesuaikan hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial. Namun demikian, Hasbi menegaskan bahwa penerapan 'Urf harus senantiasa selaras dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan umat manusia. Metode muqaranah (perbandingan) yang diajukan Hasbi juga membuka ruang untuk mengakomodasi 'Urf dengan membandingkan berbagai mazhab maupun perundang-undangan modern.

Hasbi juga menghubungkan 'Urf secara erat dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Ia menilai bahwa 'Urf yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan sekaligus menghindari ketidakadilan. Dalam konteks mahar, misalnya, Hasbi akan menilai apakah tradisi mahar adat Banjar memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak tanpa memberatkan salah satunya. Jika praktik 'Urf tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan, maka bisa diterima sebagai dasar hukum Islam. Beliau menekankan pula pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam penerapan 'Urf agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut Islam.²²

4. Mahar Adat Banjar Berdasarkan Metode 'Urf Hasbi

a. Deskripsi dan Bentuk Mahar Adat Banjar

Salah satu adat tradisi pernikahan dalam masyarakat Banjar adalah "*Baantar jujuran*". "*Jujuran*" adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar

¹⁹ Muhammad Mahmud Nasution, "*Eksistensi 'Urf dan Adat sebagai Dalil Metode Hukum Islam*", Jurnal Al-Mau'izhah Vol. 8 No.2 Desember 2022, hal. 223

²⁰ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Hukum Islam*", ..., hal. 234.

²¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Falsafah Hukum Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 147-149.

²² Aan Sufian, "*Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih*", Jurnal Media Syariah Vol. XIV No. 2 Juli-Desember 2012, hal. 192-193

kesepakatan bersama (pihak orangtua). Disini uang “*jujuran*” ini dibedakan dengan mas kawin yang dalam hukum Islam disebut mahar. “*Jujuran*” dalam adat pernikahan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria.

Pada tradisi “*baantar jujuran*” dalam adat Banjar merujuk pada hadiah sebagai tanda lamaran dan penerimaan lamaran tersebut, dimana “*baantar jujuran*” tidak hanya berupa sejumlah uang, melainkan juga disertai pemberian barang-barang keperluan untuk calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, *baantar “jujuran”* bukan syarat sahnya pernikahan. Tidak ada aturan agama manapun yang mewajibkannya. Bahkan dalam Islam, kewajiban yang ditegaskan hanyalah pembayaran mahar atau mas kawin. Dengan demikian, *jujuran* bukanlah mahar atau mas kawin, melainkan tradisi yang mengikat masyarakat secara turun-temurun, sehingga membentuk persepsi bahwa *jujuran* merupakan kewajiban tambahan di samping mahar/mas kawin.²³

Di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan memiliki kebiasaan yang khas. Mahar adat Banjar seringkali tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga bisa mencakup berbagai jenis barang yang memiliki nilai simbolis dan praktis. Bentuk-bentuk mahar adat Banjar dapat meliputi: uang panai (uang yang diberikan sebagai tanda keseriusan), perhiasan emas, pakaian adat, alat-alat rumah tangga, bahkan bisa juga berupa tanah atau hewan ternak, tergantung pada kesepakatan keluarga dan kemampuan calon suami.

Nilai dan bentuk mahar adat Banjar sangat dipengaruhi oleh status sosial keluarga kedua belah pihak, tingkat pendidikan, serta adat istiadat yang berlaku di lingkungan mereka. Ada kalanya mahar adat ini diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kekeluargaan yang kuat. Pemberian mahar adat ini biasanya dilakukan pada acara-acara khusus menjelang pernikahan, yang menjadi bagian penting dari prosesi adat.

b. Unsur-Unsur ‘Urf dalam Praktik Mahar Adat Banjar

Praktik mahar adat Banjar, atau dikenal dengan istilah “*maantar jujuran*”, mengandung beberapa unsur ‘Urf yang dapat diidentifikasi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Bentuk mahar, yang biasanya berupa uang tunai, perhiasan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga.
- 2) Jumlah mahar, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan status sosial, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi.
- 3) Tata cara pemberian mahar, yang biasanya dilakukan sebelum akad nikah atau pada saat acara pernikahan.
- 4) Tujuan pemberian mahar, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada wanita, mempererat tali silaturahmi, dan sebagai modal awal bagi pasangan yang akan menikah.²⁴

c. Evaluasi ‘Urf dalam Mahar Adat Banjar Berdasarkan Kriteria ‘Urf Menurut Hasbi

Dalam menilai praktik mahar adat Banjar menurut kriteria ‘Urf shahih yang dikemukakan oleh Hasbi, ada beberapa aspek penting perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, praktik mahar tersebut harus dipastikan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini berarti, baik bentuk maupun jumlah *jujuran* harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah,

²³ Gusti Muzainah, “*Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 September 2019, hal. 15-16

²⁴ Gusti Muzainah, “*Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, ..., hal. 25-30

seperti riba atau unsur penipuan. Kedua, praktik mahar harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesederhanaan. Jika *jujuran* tersebut terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki, maka hal ini dapat dianggap menyimpang dari prinsip kesederhanaan yang dianjurkan. Ketiga, praktik mahar adat Banjar harus berlaku secara umum dalam masyarakat Banjar dan tidak menimbulkan kemudharatan. Jika kebiasaan tersebut diterima luas dan tidak merugikan pihak manapun, maka praktik tersebut bisa dikategorikan sebagai 'Urf shahih.²⁵ Penilaian ini menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap konteks sosial budaya setempat serta relevansi prinsip-prinsip Islam dalam aspek hukum keluarga.

Jika dilakukan perbandingan antara mahar adat Banjar dengan konsep mahar syar'i menurut perspektif Hasbi, gambaran kesesuaian praktik adat dengan prinsip hukum Islam menjadi lebih jelas. Mahar syar'i adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang harus berupa harta halal dan bermanfaat, sesuai dengan ketentuan Islam. Di sisi lain, mahar adat Banjar sering melibatkan pemberian yang lebih beragam, seperti uang tunai, perhiasan, dan berbagai barang lainnya. Hasbi memandang bahwa perbedaan ini bukan hal yang menjadi masalah asalkan praktik *jujuran* adat Banjar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hasbi menekankan pentingnya agar jumlah *jujuran* tidak berlebihan dan tidak menjadi beban berat bagi suami, sekaligus memastikan tujuan pemberian *jujuran* tetap sejalan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam.²⁶ Pendekatan Hasbi yang memasukkan konteks sosial dan budaya dalam penilaian 'Urf membuka ruang bagi harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip syar'i.

d. Potensi Mahar Adat Banjar sebagai Praktik yang Sah Berdasarkan 'Urf

Potensi *jujuran* adat Banjar sebagai praktik yang sah berdasarkan konsep 'Urf sangat tergantung pada hasil evaluasi terhadap kriteria 'Urf shahih menurut Hasbi. Bila praktik tersebut memenuhi kriteria tersebut, maka dirinya dapat diterima sebagai 'Urf shahih dan dijadikan dasar hukum dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat Banjar dalam menentukan jumlah dan bentuk *jujuran* dapat diakui secara syar'i selama tetap sesuai dengan prinsip Islam. Namun, apabila ditemukan unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti jumlah *jujuran* yang terlalu besar atau terdapat unsur riba yang dapat mempersulit dan berakibat batalnya pernikahan hanya karna *uang jujuran*, maka perlu dilakukan penyesuaian agar praktik adat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Hasbi sangat menekankan perlunya ijtihad dan penyesuaian agar terjadi keseimbangan yang harmonis antara adat istiadat dan prinsip-prinsip syariah, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat.

5. Kedudukan 'Urf sebagai Dasar Hukum Keluarga dalam Praktik Mahar Adat Banjar

Penerapan metode 'Urf yang dikembangkan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menganalisis *jujuran* adat Banjar membawa implikasi penting dalam menjembatani hukum Islam dengan praktik sosial budaya setempat. Apabila *jujuran* adat Banjar memenuhi kriteria 'Urf shahih menurut Hasbi yaitu tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip-prinsip syariah maka praktik tersebut layak diakui sebagai dasar hukum yang sah dalam konteks hukum keluarga.

²⁵ M. Jafar, "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Ushul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)", ..., hal. 70

²⁶ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", Jurnal Ahkam: Vol. XIV No.1 Januari 2014, hal. 23

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hubungan antara 'urf dengan nash bersifat komplementer dan tidak antagonistik. 'Urf tidak dapat menggantikan kedudukan nash sebagai sumber utama hukum Islam, tetapi 'urf dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami maksud nash, terutama ketika nash bersifat umum atau global.²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa ketika nash menggunakan istilah-istilah yang maknanya bergantung pada konteks sosial, maka 'urf menjadi penentu utama dalam memahami makna tersebut. Contohnya adalah istilah "ma'ruf" dalam Al-Qur'an yang artinya "yang baik menurut kebiasaan". Standar kebaikan ini dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, sehingga 'urf lokal menjadi acuan dalam menentukan apa yang termasuk ma'ruf.²⁸ Namun demikian, beliau menegaskan bahwa penggunaan 'urf sebagai penafsir nash harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh sampai mengubah substansi ajaran Islam yang fundamental.

Selain berperan sebagai dasar hukum, 'Urf juga memiliki fungsi strategis sebagai sumber hukum pelengkap atau penyesuai dalam bidang hukum keluarga. Dalam konteks mahar adat Banjar, 'urf mengisi kekosongan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama berkaitan dengan bentuk, jumlah, dan tata cara pemberian *jujuran* sesuai kebiasaan masyarakat. Namun demikian, peran 'urf tidak boleh melampaui prinsip-prinsip syariah; dalam kasus benturan antara 'urf dan nash, nash harus diutamakan. Ketika nash tidak eksplisit, 'urf dapat digunakan sebagai dasar hukum alternatif dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang menjadi inti tujuan syariah. Dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai jembatan adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan pada konteks lokal tanpa meninggalkan pijakan ajaran agama.

Namun demikian, penerapan 'urf dalam praktik *jujuran* tidak luput dari berbagai tantangan dan kendala. Satu tantangan utama adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap 'urf baik di kalangan masyarakat umum maupun ulama, yang kadang menyebabkan kebingungan terkait batas pengakuan hukum adat. Selain itu, potensi praktik *jujuran* yang memberatkan salah satu pihak, khususnya suami, menjadi isu yang harus diwaspadai agar tidak melanggar prinsip kesederhanaan dan keadilan. Perubahan nilai sosial dan dinamika budaya yang terus bergerak juga mempengaruhi praktik *jujuran*, memunculkan kebutuhan untuk penyesuaian berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih baik agar masyarakat memahami hakikat 'urf dan *jujuran* secara benar. Penyesuaian terhadap praktik adat yang dirasa memberatkan harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah. Selain itu, dialog dan kerja sama antara masyarakat, ulama, dan pemerintah sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy 'Urf sebagai kebiasaan yang melekat di masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum pelengkap dalam sistem hukum Islam. Dalam pandangannya, beliau menekankan pentingnya kriteria 'Urf shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Hasbi mengintegrasikan konsep 'Urf ke dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan ijtihad, qiyas, dan prinsip kemaslahatan, sehingga kebiasaan masyarakat dapat diakomodasi tanpa melanggar ajaran fundamental Islam.

Dalam konteks praktik mahar adat Banjar yang dikenal dengan istilah "maantar jujuran", hasil analisis normatif menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung unsur-unsur 'Urf yang relevan untuk dikaji. Evaluasi terhadap kriteria 'Urf shahih mengindikasikan bahwa potensi keabsahan mahar adat Banjar sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti

²⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", ..., hal. 237-238

²⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2", ..., hal. 398.

keadilan, kesederhanaan, dan tidak memberatkan salah satu pihak yang terlibat dalam pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan jumlah antara mahar adat Banjar dengan konsep mahar syar'i, perbedaan tersebut tidak selalu menjadi permasalahan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedudukan 'Urf sebagai dasar hukum keluarga dalam konteks mahar adat Banjar memiliki legitimasi yang kuat. Apabila praktik mahar adat Banjar memenuhi kriteria 'Urf shahih, maka praktik tersebut dapat diakui sebagai dasar hukum yang sah dalam sistem hukum Islam. Dalam hal ini, 'Urf berperan sebagai sumber hukum pelengkap atau penyesuaian dalam hukum keluarga, khususnya dalam menentukan bentuk, jumlah, dan tata cara pemberian mahar yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Namun demikian, penerapan 'Urf dalam praktik mahar adat Banjar menghadapi sejumlah tantangan, seperti adanya perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat dan potensi praktik yang dapat memberatkan salah satu pihak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif dan penyesuaian praktik yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

IMPLIKASI PENELITIAN

1. Implikasi teoritis terhadap studi hukum Islam dan 'urf: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang konsep 'urf dalam pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan penerapannya dalam konteks hukum keluarga, khususnya mahar adat Banjar. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya tentang interaksi antara hukum Islam dan adat istiadat.
2. Implikasi praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan hukum keluarga: Penelitian ini memberikan panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum keluarga dalam memahami dan menerapkan hukum Islam yang kontekstual, khususnya terkait mahar adat Banjar. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan hukum keluarga dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.

REKOMENDASI

1. Rekomendasi untuk masyarakat terkait pemahaman dan praktik mahar adat Banjar: Masyarakat diharapkan untuk lebih memahami konsep 'Urf dan kriteria 'Urf shahih. Praktik mahar adat Banjar sebaiknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesederhanaan, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Perlu adanya dialog dan kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak dalam menentukan jumlah dan bentuk mahar.
2. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:
 - Studi empiris praktik mahar adat Banjar: Penelitian lebih lanjut tentang praktik mahar adat Banjar di lapangan, termasuk survei dan wawancara dengan masyarakat Banjar.
 - Perbandingan dengan adat lain: Penelitian perbandingan tentang praktik mahar di berbagai daerah di Indonesia untuk melihat persamaan dan perbedaannya.
 - Kajian mendalam pada karya Hasbi lainnya: Penelitian lebih lanjut tentang pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang aspek-aspek lain dalam hukum Islam, seperti ijtihad, masalah, dan qawaid fiqhiyyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zamahsyari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Jurnal

- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia". *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Fadillah, Nor. "Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial". *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Hassan, Zulkifli. "Problematisa Mahar dalam Perkawinan: Studi Komparatif antara Mahar Syari dan Mahar Adat di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Iqbal, Muhammad. "Relevansi 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 2, 2014.
- Jafar, M. "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 1, Juni 2015.
- Ma'arif, Toha. "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, Hazairin dan Munawir Syadzali". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar". *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, September 2019.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Eksistensi 'Urf dan Adat sebagai Dalil Metode Hukum Islam". *Al-Mau'izhah*, Volume 8, No. 2, Desember 2022.
- Sufian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih". *Media Syariah*, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012.
- Tahir, Masnun. "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia". *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, No. 1, 2018.